

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis memberikan simpulan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia saat ini masih belum ada peraturan hukum yang khusus mengaturnya. Perlindungan terhadap pemegang kartu kredit masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. Berdasarkan peraturan yang ada tersebut perlindungan hukum masih terbatas pada ketentuan administrasi, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang kartu kredit akan mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam kartu kredit, belum adanya sanksi yang tegas terhadap penerbit atas kerugian yang menyebabkan kerugian bagi pemegang kartu kredit.
2. Prosedur dan persyaratan yang terdapat di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit terutama klausula-klausula yang dibuat oleh penerbit memberikan kedudukan yang tidak seimbang mengenai hak dan kewajiban antara para pihak, sehingga praktik penyalahgunaan kartu kredit baik bank penerbit maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha

memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan kartu kredit tersebut dapat diminimalisir.

B. SARAN

Semakin banyaknya penyalahgunaan kartu kredit yang dapat merugikan pemegang kartu, maka semakin mendesak kebutuhan akan kepastian perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit, baik berupa undang-undang atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan yang akan ada diharapkan akan memberikan perlindungan secara jelas dan rinci bagi kepentingan para pihak, serta memuat sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku.